



PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Merdeka Timur KM 9 Komplek Kantor Bupati

SEKADAU

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Nomor : 89 Tahun 2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) JENIS LAYANAN KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA BUNDA
TAHUN 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEKADAU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan masyarakat, perlu memperoleh status perizinan.
b. bahwa untuk menentukan status perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Tim.
c. bahwa hasil verifikasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk perizinan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negar Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3401);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Sekadau dan Melawi di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010;

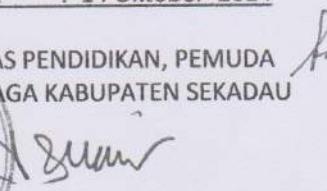
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Bupati No. 41 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sekadau.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB Permata Bunda Nomor : 01/PAUD/2014 Tanggal : 2 Oktober 2014, perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk layanan lembaga PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Sekadau.
- KEDUA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Program PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat terhadap Lembaga Penyelenggara PAUD sebagaimana tertera dalam lampiran 1 keputusan ini.
- KETIGA :** Pemegang Izin Penyelenggaraan Program PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat di kabupaten Sekadau Wajib :
1. Menyelenggarakan kegiatan kelembagaan sesuai jenis dan rumpun pendidikannya.
 2. Menyelenggarakan kegiatan PAUD sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 3. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku mulai tanggal **14 Oktober 2014 s.d. tanggal 14 Oktober 2019**, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekadau
Pada Tanggal : 14 Oktober 2014


**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLARAGA KABUPATEN SEKADAU**

Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
Pembina Muda Utama
NIP. 19580608 197702 1 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sekadau (sebagai laporan)
2. Camat Belitang Hilir
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kec. Belitang Hilir
4. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR : 89 TAHUN 2014
 TANGGAL : 14 OKTOBER 2014
 TENTANG : IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JENIS LAYANAN
 KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA BUNDA YANG DISELENGGARAKAN
 OLEH MASYARAKAT DI KABUPATEN SEKADAU

NO	NAMA PENYELENGGARA	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	ANDI SUPRATO	KELOMPOK BERMAIN (KB) PERMATA BUNDA	DUSUN PINYAK DESA SUNGAI AYAK II KEC. BELITANG HILIR KAB. SEKADAU PROV. KALBAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
 DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEKADAU

 *[Signature]*

Drs. DJEMAIN BURHAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19580608 197702 1 004